



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 05 September 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018, memberi kuasa kepada: H. Abdul Kadir Mukti, S.H., Advokat – Pengacara beralamat di jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No. 19 RT 2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dan  
**TERGUGAT**, umur 37 tahun, pekerjaan Sopir Truk, agama Islam, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018, memberi kuasa kepada: Abd. Basyit Syukur, S.H., M.H., Advokat – Pengacara beralamat di Jalan Perdagangan Komp HKSU Permai Blok 5 A No. 243 RT. 27 Lt. II Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian di persidangan, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa Gugat Pembagian Harta Bersama sebagaimana gugatan tertanggal 31 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 375/Pdt.G/2018/PA.PIh, di Pengadilan Agama Pelaihari melalui jalan damai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat mengenai Tergugat bersedia menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, dan Penggugat akan menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Saini tertanggal 05 Juli 2015 dan Surat-Surat kepemilikan 1 (satu) unit mobil truck dump merk Mitsubishi/FE.74 tahun 2014 warna kuning Nopol DA 1093 LA kepada Tergugat;

Pasal 3 : Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 375/Pdt.G/PA.PIh di Pengadilan Agama Pelaihari, memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan Perdamaian dan menghukum para pihak untuk mentaati serta mematuhi.

Pasal 4 : Bahwa dengan terjadinya perjanjian perdamaian ini Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun secara perdata di muka Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2018/PA.PIh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	265.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	356.000,00